



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 04A /SESTAMA/BSN/2/2018**

TENTANG

**TIM PELAPORAN KEGIATAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2018**

SEKRETARIS UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelaporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Badan Standardisasi Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka diperlukan Tim Pelaporan Kegiatan Badan Standardisasi Nasional Tahun 2018;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pelaporan Kegiatan Badan Standardisasi Nasional Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional tentang Tim Pelaporan Kegiatan Badan Standardisasi Nasional Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang – Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang – undang ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056)
5. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
6. Keputusan Presiden Nomor 154/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP-DIPA.084.01.1.613104/2018 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

3


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TIM PELAPORAN KEGIATAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2018.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaporan Kegiatan Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Tim Pelaporan Kegiatan BSN Tahun 2018 dengan rincian dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaporan Kegiatan BSN Tahun 2018 mempunyai tugas:
- a. Menjadi admin Sistem Informasi Penganggaran dan Pelaporan (SIPP) BSN pada masing – masing unit kerja;
 - b. Membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Aksi di setiap unit kerja dan menginput pada aplikasi SIPP;
 - c. Membuat laporan bulanan dan laporan triwulanan kegiatan unit kerja berupa realisasi kinerja dan anggaran;
 - d. Membuat laporan monitoring dan evaluasi (monev) berdasarkan PP No.39 Tahun 2006 berupa realisasi kinerja, anggaran proses tahapan dan output fisik;
 - e. Menginput Laporan, bulanan, triwulanan dan capaian kinerja pada aplikasi yang ada;
 - f. Mengumpulkan data dukung laporan kegiatan;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN.
- KETIGA : Tim Pelaporan Kegiatan BSN Tahun 2018 bertanggungjawab kepada Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

4

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2018
SEKRETARIS UTAMA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

 PUJI WINARNI

Tembusan:

1. Kepala BSN dan Para Deputi di lingkungan BSN;
2. Para Kepala Pusat/Biro/Inspektorat di lingkungan BSN;
3. PPK Lingkup Kesestamaan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

5

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR : 04A /SESTAMA/BSN/2/2018
TANGGAL : 23 Februari 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAPORAN KEGIATAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2018**

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN
1.	M. Beni Nugraha	Biro PKT	Penanggung jawab
2.	Agus Purnawarman	Biro PKT	Ketua
3.	Rendika Singgih K.	Biro PKT	Anggota
4.	Rian Rizky Perdana	Biro PKT	Anggota
5.	Asrie Koestantini	Biro PKT	Anggota
6.	Angela Prasetya	Biro HOH	Anggota
7.	Adriana Andang G.	Biro HOH	Anggota
8.	Dwi Sistha R.	Biro HOH	Anggota
9.	Metik Bektı S.	Inspektorat	Anggota
10.	Yogi Dwisatria	PALLI	Anggota
11.	Habib Nurhasan	PALS	Anggota
12.	Esa Winasih	Pusido	Anggota
13.	Prasetyo Nugroho	Pusido	Anggota
14.	Ketty Mustika P.	PKS	Anggota
15.	Rizki Irawati Septiani	PKS	Anggota
16.	Fadly Amri	Pusdikmas	Anggota



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

6

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN
17.	Ponimin	Pusdikmas	Anggota
18.	Meilinda Ayundiahrini	Puslitbang	Anggota
19.	Krisnanda Dhaneswara	PPS	Anggota
20.	Ratih Aulia Tiara	PSPS	Anggota
21.	Mutia Ardhaneswari	PSPS	Anggota

SEKRETARIS UTAMA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

✓ PUJI WINARNI